



**P E N E T A P A N**

**Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rusdanto bin Parti**, tempat dan tanggal lahir Tunggang, 13 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat tinggal ..., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Mkm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Rusdanto bin Parti**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Dini Lusiana Wati binti Slamet**, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, menurut syariat agama islam dengan wali nikah kakak kandung dari bapak Pemohon II yang bernama **Supatman**, dikarenakan bapak kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Sumadi bin Parti** dan **Mulik** adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status duda tanpa anak dan perawan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tertanggal 6 Agustus 2020 M, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko atas nama Adi Harja, S.H;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Rusdanto bin Parti**) dengan Pemohon II (**Dini Lusiana Wati binti Slamet**) yang tinggal bersama di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko Nomor B-295/Kua.07.05.05/PW.00/09/2020, tertanggal 24 September 2020;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Rusdanto bin Parti**) dengan Pemohon II (**Dini Lusiana Wati binti Slamet**), telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak laki-laki, yang bernama **Achmad Alkhafidh**, lahir tanggal 31 Mei 2018;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Rusdanto bin Parti**) dengan Pemohon II (**Dini Lusiana Wati binti Slamet**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Rusdanto bin Parti**) dengan Pemohon II (**Dini Lusiana Wati binti Slamet**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Rusdanto bin Parti**) dengan Pemohon II (**Dini Lusiana Wati binti Slamet**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Rusdanto bin Parti**) dengan Pemohon II (**Dini Lusiana Wati binti Slamet**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 di hadapan imam Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap atau sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan petut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan ptut, namun tidak datang menghadap dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 H., oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2020/PA.Mkm



**Lailatul Marhumah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yulia Elsiana, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 720.000,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 841.000,00      |

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2020/PA.Mkm